

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN (STUDI DI ALFAMART JALAN
ULUWATU II DAERAH KUTA SELATAN)**

Oleh:

Made Gede Angga Bagus Setiawan¹

I Nyoman Mudana²

I Made Dedy Priyatno³

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstract:

This thesis is motivated by legal issues in the implementation of legal protection against female workers working at night according to Law Number 13 Year 2003 on Manpower. Implementation of legal protection against female workers who work at night in Alfamart Jalan Uluwatu II South Kuta area has not been fully implemented. Regarding the provisions contained in Article 76 paragraphs (1) and (2) of law number 13 year 2003 concerning manpower the state institution of the republic of indonesia year 2003 number 39, which regulates the exclusion of 18 year old female and pregnant women at night, has been implemented. Meanwhile, regarding the provisions contained in article 76 paragraph (3) and (4) of law number 13 year 2003 concerning manpower, regarding the obligations of employers to provide nutritious food and drink, provision of separate bathrooms, provision of security guards, and provide shuttle facilities for female workers at night, has not been implemented. Factor inhibiting the implementation of legal protection against female workers who at night in alfamart jalan Uluwatu II south kuta area is the desire and awareness of women workers to bring their own supplies and vehicles while working at night, the head of the store space for the provision of separate bathroom for men and women, the limited cost for the provision of security

¹ Penulis Pertama adalah Made Gede Angga Bagus Setiawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

² Penulis Kedua adalah I Nyoman Mudana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

³ Penulis Ketiga adalah I Made Dedy Priyanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

personnel at night, and the cost of providing large vehicles and awareness of workers to bring personal vehicles.

Keyword: Legal Protection, Female Workers, At Night.

Abstract:

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pelaksanaan hukum perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan hukum perlindungan serta faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Alfamart Jalan Uluwatu II daerah Kuta Selatan. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam masyarakat. Perlindungan terhadap wanita yang bekerja di malam hari di Alfamart Jalan Uluwatu II daerah Kuta Selatan belum sepenuhnya dilaksanakan. Mengenai ketentuan yang terdapat pada pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan lembaga Negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 39 , mengenai kewajiban pengusaha memberikan minuman serta makanan mengandung gizi, penyediaan kamar mandi terpisah, penyediaan satpam, dan pemberian layanan antar jemput untuk pekerja wanita di malam hari, belum dilaksanakan. Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Alfamart Jalan Uluwatu II Daerah Kuta Selatan yaitu keinginan dan kesadaran pekerja wanita untuk membawa bekal dan kendaraan sendiri saat bekerja pada malam hari, kepala toko tidak mengetahui standarisasi minuman serta makanan mengandung gizi seperti apa yang dimaksudkan oleh undangundang ketenagakerjaan, keterbatasan ruang toko untuk fasilitas kamar kecil terpisah untuk wanita serta laki-laki keterbatasan biaya untuk penyediaan tenaga keamanan pada malam hari dan biaya penyediaan kendaraan yang besar dan kesadaran pekerja untuk membawa kendaraan pribadi.

Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja wanita, pada malam hari.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pekerja dalam dunia kerja tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan. Peluang kerja tersebut disambut baik oleh masyarakat demi terwujudnya impian penghidupan yang layak seperti tertulis pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasal 27 ayat (2,) yang menyebutkan bahwa : *"tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan kedudukan, kewenangan pengadilan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*. Demikian juga dalam ketentuan UUD NRI 1945 pasal 28D ayat (2), menyebutkan bahwa: *"setiap orang berhak bekerja, mendapatkan kedudukan, kewenangan pengadilan dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"*. Dalam undang-undang juga telah disebutkan bahwa negara dan pihak swasta mempunyai kewajiban untuk memperhatikan hak para pekerja, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU 13/2003),

Pekerja mendapat perlindungan bertujuan guna menjamin hubungan kerja tanpa tekanan antara yang kuat dan yang lemah. Untuk itu pengusaha/pemilik usaha wajib menerapkan peraturan sebagaimana semestinya berlaku.

Menurut Zaeni Asyhadie, bahwa tenaga kerja mendapat perlindungan yang terbagi menjadi 3 (tiga macam), antara lain; perlindungan terhadap ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya, perlindungan terhadap sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, dan juga perlindungan terhadap teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Antara pekerja dengan pengusaha memiliki hubungan timbal balik, dimana apabila ada yang melakukan kewajiban, maka ada juga yang diberikan haknya, begitupun sebaliknya. Karena itu maka kewajiban yang dimiliki harus dilaksanakan agar mendapatkan hak.⁴

Undang-undang ketenagakerjaan tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dan pengusaha dalam melindungi setiap pekerja yang ada di Indonesia. Hal ini terutama terhadap pekerja yang bekerja pada perusahaan swasta karena kadang masih kurang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, khususnya terhadap pekerja wanita.

Dilihat dari peraturan yang berlaku, prinsipnya pekerja wanita tidak diperbolehkan kerja di malam hari, namun dengan beberapa alasan, maka pekerja/buruh perempuan diperbolehkan untuk bekerja di malam hari karena adanya alasan sosial, alasan teknis, dan alasan ekonomis.

Tata cara memperkerjakan pekerja/buruh perempuan di waktu malam, terpampang jelas pada peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-4/MEN/1989 Tentang Tata Cara Memperkerjakan Pekerja/Buruh Wanita Pada Malam Hari dan harus ada persetujuan bersama (Selanjutnya disingkat Permen Tenaga Kerja 4/1989), antara lain, yaitu harus ada izin dari depnaker setempat dengan syarat yang harus dipenuhi, misalnya mutu produksi harus lebih baik bila memperkerjakan wanita; pengusaha harus menjaga keselamatan; kesehatan dan kesusilaan (tidak boleh memperkerjakan wanita dalam keadaan

⁴ Dr. I Made Udiana, SH.,MH, *2015 kependudukan dan kewenangan pengadilan hubungan industrial*, udayana university press,

⁵ Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, H. 78.

hamil ada angkutan antar jemput dan sebagainya); serta penyediaan makanan ringan, ada izin dari orang tua atau suami dan lain-lain.

Selanjutnya, peraturan mengenai hak-hak pekerja wanita di malam hari juga terdapat pada UU 13/2003, antara lain yaitu: Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang diperkerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00; pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00; pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi serta menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dan yang terakhir pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

Namun pada kenyataannya, masih ada wanita yang dipekerjakan pada malam hari dan tidak mendapatkan hak-haknya, termasuk para wanita yang bekerja di minimarket alfamart jalan uluwatu li daerah kuta selatan. Kecamatan kuta selatan, kabupaten badung, bali merupakan daerah yang terdapat minimarket 24 jam, karena daerah ini merupakan daerah pariwisata. Tidak dipungkiri juga terdapat minimarket 24 jam yang terdapat di daerah Kuta Selatan pekerja wanita yang dipekerjakan pada malam hari, termasuk alfamart. Alfamart merupakan salah satu nama minimarket 24 jam yang terdapat di daerah kuta selatan, yang setiap tokonya dipimpin oleh kepala toko. Tentunya apabila suatu minimarket tersebut menggunakan wanita untuk

dipekerjakan pada malam hari, seharusnya pimpinan minimarket tersebut sudah harus bisa menjamin hak pekerja wanitanya yang dipekerjakan di malam hari. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, hak-hak pekerja wanita pada malam hari yang sesuai dengan perintah UU 13/2003 masih minim diberikan.

Masalah perlindungan pekerja wanita yang diperkerjakan di malam hari merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk artikel dengan judul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (studi di alfamart jalan uluwatu II daerah kuta selatan)".

II. ISI MAKALAH

2.1.TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

2.1.1.Tujuan Umum

Untuk memecahkan masalah hukum khususnya ketenagakerjaan untuk melatih diri secara individual di bidang hukum ketenagakerjaan, terkait dengan penelitian untuk memenuhi kriteria kredit kelulusan.

2.1.2.Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Alfamart Jalan Uluwatu II daerah Kuta Selatan.
2. Untuk menganalisis faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Alfamart Jalan Uluwatu II daerah Kuta Selatan.

2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di alfamart jalan uluwatu II kuta selatan badung?
2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di alfamart jalan uluwatu II kuta selatan badung?

2.3. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris memiliki istilah lain yang digunakan dalam ilmu hukum yaitu penelitian hukum sosiologis dan disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian sosiologis ini bertitik tolak dari data primer, yaitu data didapatkan dari masyarakat sebagai sumber utama dengan cara penelitian di lapangan. Data

primer diperoleh baik dengan metode wawancara ataupun penyebaran kuisioner.⁵

2.4. Hasil dan Pembahasan

2.4.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap

Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Alfamart Jalan Uluwatu Ii Daerah Kuta Selatan

Pekerja wanita merupakan wanita yang bekerja guna dapat upah. Sehingga wanita apabila ingin dapat upah harus melakukan pekerjaan di luar rumah.⁶ Pekerja wanita adalah wanita yang sudah memiliki umur 18 tahun atau lebih, serta melakukan pekerjaan, namun terdapat batas dan bukan larangan absolut untuk melakukan pekerjaan.⁷ Mempekerjakan wanita pada suatu perusahaan tidak mudah yang dipikirkan. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan:

- a. Wanita biasanya mempunyai tenaga lemah, halus, namun tekun.
- b. Norma kesusilaan menjadi yang utama guna pekerja wanita tidak dipengaruhi oleh hal yang negatif oleh lawan jenisnya, terutama apabila bekerja di malam hari.
- c. Wanita biasanya melakukan pekerjaan sesuai sifat dan tenaganya.

⁶ Dr.I Made Udiana, SH.,MH, 2011 *Rekontruksi Pengaturan Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press,

⁷ H.R. Abdussalam, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Edisi Revisi, Restu Agung, Jakarta, H. 204.

d. Wanita itu ada yang sudah berkeluarga, jadi memiliki beban rumah tangga juga yang harus dilakukan.⁸

Walupun telah terdapat emansipasi yang dimana wanita sejajar dengan pria, namun secara kodrrat wanita mempunyai kelemahan yang perlu dipikirkan. Hal tersebut dikarenakan secara biologis wanita memiliki perbedaan dengan pria, dan sulit untuk disejajarkan.⁹

Mengutip pernyataan Imam soepomo yaitu; "*memang ada kalanya badan wanita itu lemah, yaitu pada saat harus memenuhi kewajiban alam. Misalnya pada saat hamil, melahirkan/gugur kandungan dan bagi bebrapa wanuita juga pada waktu haid*"¹⁰ maka sudah sepantasnya wanita dibedakan dengan pria.

Dari beberapa pngaturan yang sudah dipaparkan sebelumnya terkait memeprrkerjakan wanita di malam hari, baik yang terdapat pada UU 13/2003 dan juga Permen Tenaga Kerja 4/1989, menurut yuyun andriana, selaku kepala toko alfamart jalan uluwatu II, belum sepenuhnya dilaksanakannya. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa alfamart jalan uluwatu II buka selama 24 jam dan mempunyai 6 orang pekerja wanita. Kepala toko mengatakan bahwa tidak dipungkiri pekerja wanita tersebut bisa dipekerjakan pada malam hari. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pekerja yang dimiliki oleh kepala toko alfamart jalan uluwatu II. (hasil wawancara pada tanggal 18 agustus 2017)

Mengenai ketentuan sebagaimana tercantum pada psal 76 ayat (1) dan (2) UU 13/2003, menurut yuyun andriana, selaku

⁸ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, H. 95.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dr.I Made Udiana, SH.,MH, 2011 *Rekontruksi Pengaturan Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press,

¹⁰ Imam Soepomo, 1981, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Kerja)*, Pradnya Paramitha, Jakarta, H. 147.

kepala toko alfamart jalan uluwatu II, yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya pekerja wanita berumur 18 tahun dan wanita hamil pada malam hari, diakui kepala toko sudah dilaksanakannya. Hal tersebut dikatakannya mengingat minimum umur pekerja yang direkrut pada alfamart jalan uluwatu li ini 18 tahun, dan tidak dipekerjakannya wanita hamil pada malam hari di alfamart jalan uluwatu II ini karena untuk menjaga metabolisme si pekerja yang sedang hamil. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Agustus 2017)

Selanjutnya mengenai ketentuan yang terdapat pada pasal 76 ayat (3) dan (4) UU 13/2003, diakui kepala toko alfamart jalan uluwatu II belum dilaksanakan. Sebagaimana yang diketahui bahwa pasal 76 ayat (3) menyebutkan bahwa terdapat kewajiban pengusaha memberikan makanan dan minuman bergizi serta menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja berupa pemisahan kamar mandi/wc dan penyediaan petugas keamanan.

Untuk makanan dan minuman bergizi dalam penjelasan pasal 76 ayat (3) tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai makanan dan minuman bergizi, karena diaktakan "cukup jelas". Terkait hal tersebut, penulis melakukan wawancara kepada dr. wayan subagia yang membuka praktek di jalan petasikan, uluwatu I, Jimbaran. Berdasarkan keterangan beliau, makanan dan minuman bergizi adalah makan serta minum yang mengandung komposisi gizi yang lengkap, yaitu terdiri atas lemak, protein, vitamin, air, mineral, dan karbohidrat. Contoh makanan dan minuman yang bergizi, antara lain, nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu, atau di Indonesia komposisi tersebut dikenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Januari 2018)

Menurut yuyun andriana, selaku kepala toko alfamart jalan uluwatu II, mengatakan bahwa pekerja wanita tersebut biasanya membawa bekal makanan dan minuman sendiri dari tempat tinggalnya. Untuk pemisahan kamar mandi/wc, kepala toko mengungkapkan bahwa toko alfamart jalan uluwatu II ini tidak cukup untuk membuat 2 kamar mandi, karena di dalam toko tersebut, juga terdapat gudang yang tentunya memakan banyak ruang dalam toko. Untuk penyediaan satpam, juga diakui kepala toko belum bisa dilaksanakan, karena keterbatasan biaya. Mengenai pemberiaan layanan jemput dan antar bagi pekerja wanita di malam hari, kepala toko juga mengungkapkan belum bisa dilaksanakan karena biasanya, pekerja wanita tersebut membawa kendaraan pribadi untuk bekerja, terlebih lagi biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli kendaraan juga pasti besar. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Agustus 2017)

2.5.2. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Alfamart Jalan Uluwatu II Daerah Kuta Selatan

Menurut soerjono soekanto, pokok masalah penegakan hukum sejatinya berada pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut memiliki arti netral, sehingga akibat positif serta negatifnya berada pada faktor-faktor tersebut. Adapun faktor tersebut yaitu: "faktor hukumnya sendiri (undangundang); faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.; faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan juga kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta

dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup."¹¹

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya oleh kepala toko alfamart jalan uluwatu II bahwa perlindungan pekerja wanita di malam hari pada alfamart jalan uluwatu II daerah kuta selatan, belum sepenuhnya dilakukan, khususnya ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha memberikan makanan dan minuman bergizi, tenaga keamanan, serta layanan antar serta menjemput pekerja wanita yang bekerja di malam hari di toko. Hal tersebut tentu disebabkan oleh faktor-faktor penghambat, yang menyebabkan ketentuan tersebut belum bisa dilaksanakan.

Adapun faktor-faktor penghambat pada pelaksanaan perlindungan kepada pekerja wanita di malam hari pada alfamart jalan uluwatu II daerah kuta selatan antara lain sebagai berikut:

1. keinginan dan kesadaran pekerja wanita untuk membawa bekal dan kendaraan sendiri saat bekerja pada malam hari.
2. kepala toko tidak mengetahui standarisasi makanan dan minuman yang bergizi seperti apa yang dimaksudkan oleh pasal 76 ayat (3) UU 13/2003.
3. keterbatasan ruang toko untuk penyediaan kamar mandi terpisah untuk wanita dan pria.
4. keterbatasan biaya untuk penyediaan tenaga keamanan pada malam hari.
5. biaya penyediaan kendaraan yang besar dan kesadaran pekerja untuk membawa kendaraan pribadi.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, H. 8.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Perlindungan kepada pekerja wanita di malam hari pada alfamart jalan uluwatu II daerah kuta selatan belum sepenuhnya dilaksanakan. Mengenai ketentuan yang terdapat pada pasal 76 ayat (1) dan (2) UU 13/2003, yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya pekerja wanita berumur 18 tahun dan wanita hamil pada malam hari, sudah dilaksanakan. Sedangkan mengenai ketentuan yang terdapat pada pasal 76 ayat (3) dan (4) UU 13/2003, mengenai kewajiban pengusaha memberikan makan dan minum yang mengandung gizi, penyediaan kamar mandi terpisah, penyediaan satpam, dan memberikan fasilitas antar jemput bagi pekerja wanita pada malam hari belum dilaksanakan.
2. Faktor penghambat perlindungan kepada pekerja wanita di malam hari pada alfamart jalan uluwatu II daerah kuta selatan yaitu keinginan dan kesadaran pekerja wanita untuk membawa bekal dan kendaraan sendiri saat bekerja pada malam hari, kepala toko tidak mengetahui standarisasi makan serta minum yang bergizi seperti apa yang dimaksudkan oleh undang-undang ketenagakerjaan, keterbatasan ruang toko untuk penyediaan kamar mandi terpisah untuk wanita dan pria, keterbatasan biaya untuk penyediaan tenaga keamanan pada malam hari, dan biaya penyediaan kendaraan yang besar dan kesadaran pekerja untuk membawa kendaraan pribadi.

3.2. Saran

1. Sebaiknya kepala toko dalam menjalankan usahanya untuk tetap berpedoman dengan ketentuan yang berlaku demi

terpenuhinya hak-hak tenaga kerja, terutama terkait hak pekerja wanita yang bekerja di malam hari.

2. Sebaiknya pemerintah lebih intensif lagi dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait hak-hak pekerja kepada para pengusaha, agar pengusaha lebih paham akan kewajiban-kewajibannya dalam memperkerjakan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, H.R., 2009, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Edisi Revisi, Restu Agung, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mudzhar, Atho, 2001, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Cet. I, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta.
- Soepomo, Imam, 1981, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Cet. I Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta,
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan ke III, Sinar Grafika Jakarta,
- Dr. I Made Udiana, SH.,MH, 2015, *Kependudukan dan kewenangan pengadilan hubungan industrial*, udayana university press,
- Dr. I Made Udiana, SH.,MH, 2011, *rekonstruksi pengaturan penyelesaian sengketa penanaman modal asing*, udayana university press,

Jurnal

- Alexandrea Hukom, 2015 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya,. *Hubungan ketenagakerjaan dan perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/Men/1989 Tentang Syarat-Syarat Kerja Malam Dan Tata Cara Memperkerjakan Pekerja Perempuan Pada Malam Hari.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 224/Men/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Memperkerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00